



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pengaturan retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disempurnakan kembali dengan mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 560/Menkes/SK/IV/2003 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/C);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri B) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 disempurnakan, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni 17a dan angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59 dan angka 60 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
 3. Bupati adalah Bupati Malang.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran-serta masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah.

15. Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari Puskesmas yang bersifat sederhana dan serbaguna.
16. Puskesmas Keliling adalah kegiatan Puskesmas yang mempunyai tujuan untuk memperluas dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas.
17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut dengan Polindes adalah suatu tempat yang dapat didirikan oleh masyarakat di Desa atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat Desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), pengembangan dari Polindes disebut Poskesdes (Pos Kesehatan Desa).
- 17a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
18. Kendaraan Puskesmas Keliling adalah sarana transportasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas di wilayah kerjanya, dapat berupa kendaraan roda dua, roda empat maupun sarana transportasi lainnya.
19. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
21. Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang diberikan di rumah terhadap pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
22. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan pathologi klinik, pathologi anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, endoscopy, farmasi, gizi dan tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya.

23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasionale, wicara, ortotik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya.
24. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikoterapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi lainnya.
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
26. Pelayanan Konsultasi Khusus dan atau Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dan atau tindakan khusus seperti konsultasi dan atau tindakan psikologis, konsultasi dan atau tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
27. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan berkaitan dengan kepentingan hukum.
28. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal/penegakan hukum.
29. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
30. Ruang Khusus adalah ruang perawatan yang memerlukan peralatan dan observasi, atau isolasi khusus.
31. Non Bangsal adalah Ruang perawatan yang ditempati oleh 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) pasien.
32. Bangsal adalah Ruang perawatan yang ditempati oleh lebih dari 2 (dua) pasien.
33. Tindakan Medik Operatif Ringan adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus bisa/tidak menggunakan pembiusan lokal.
34. Tindakan Medik Operatif Sedang Biasa adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan lokal.

35. Tindakan Medik Operatif Sedang dengan Penyulit adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, tidak memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan lokal tetapi disertai kasus lain.
36. Tindakan Medik Operatif Besar Biasa adalah tindakan medis yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, yang memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan regional.
37. Tindakan Medik Operatif Besar dengan Penyulit adalah tindakan medis dengan penyulit yang dapat dilaksanakan di Puskesmas, yang memerlukan persiapan khusus dan menggunakan pembiusan regional atau umum.
38. Perawatan Jenazah Biasa adalah perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mulai dari pemberesan peralatan, penutupan lubang-lubang, pengikatan atau pengaturan posisi tubuh, pembersihan tubuh tanpa memandikan.
39. Perawatan Jenazah Khusus adalah perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mulai dari pemberesan peralatan, penutupan lubang-lubang, pengikatan atau pengaturan posisi tubuh, pembersihan tubuh sampai dengan memandikan dan pembungkusan.
40. Poliklinik Khusus adalah pelayanan VIP (dengan perjanjian).
41. Konsultasi On Call adalah konsultasi yang dilakukan di dalam dan di luar jam kerja melalui telepon (dokter spesialis memberi jawaban tetapi tidak memeriksa pasien secara langsung).
42. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
43. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
44. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
45. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

46. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
47. dihapus.
48. dihapus.
49. dihapus.
50. dihapus.
51. dihapus.
52. dihapus.
53. dihapus.
54. dihapus.
55. dihapus.
56. dihapus.
57. dihapus.
58. dihapus.
59. dihapus.
60. dihapus.
61. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
62. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
63. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
64. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
65. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
66. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

67. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
68. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
69. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
70. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
71. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji.
72. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
73. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
74. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
75. Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

76. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
77. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
78. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
79. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
80. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
81. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
82. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
83. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, dengan tempat usaha berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Pemakaian Pasar.
84. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam pasar dan dilingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
85. Toko adalah Bangunan di Pasar yang menghadap keluar, beratap dan di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

86. Bedak adalah bangunan yang berada di dalam Pasar yang beratap dan di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
87. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
88. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi, jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem arus barang dan orang baik didalam maupun diluar.
89. Pasar Kelas I adalah Pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 20.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari mulai jam 04.00 s/d 20.00 WIB.
90. Pasar Kelas II adalah Pasar dengan Pendapatan rata-rata Rp. 9.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 16.00 WIB.
91. Pasar Kelas III adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 3.000.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 12.00 WIB.
92. Pasar Kelas IV adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 500.000,00 setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari dari jam 04.00 s/d 09.00 WIB.
93. Pasar Hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti lembu, kerbau, kambing dan Domba.
94. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan pada acara-acara tertentu dan penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
95. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
96. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malang.

97. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagaimana fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
98. Pedagang non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat- tempat yang dimiliki dan/atau di kuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan.
99. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
100. Peta potensi dan informasi kewilayahan adalah peta potensi dan informasi kewilayahan Kabupaten Malang sebagai hasil dari pengindraan jarak jauh dengan melalui citra satelit.
101. Pengganti biaya cetak/Edit adalah biaya yang dipungut atas dasar cetak peta potensi dan informasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
102. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
103. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
104. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kemetrologian.
105. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan pengawasan terhadap tanda tera/tera ulang dan penggunaan UTPP serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) oleh masyarakat.
106. Reparatur adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai sertifikat dan ijin untuk memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat.

107. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
108. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk memergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
109. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut..
110. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas.
111. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
112. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
113. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada Alat-alat Ukur, Takar atau Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
114. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
115. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

116. Penjustiran adalah pencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
117. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
118. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
119. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
120. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
121. Menara Telekomunikasi Khusus yang selanjutnya disebut Menara Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
122. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
123. Izin Gangguan Menara Telekomunikasi adalah Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
124. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
125. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

126. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
127. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
128. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
129. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
130. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
131. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
132. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

2. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah dan huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah;
 - e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kapanjen dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Poliklinik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan dasar.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Kelas III.
 - (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan swasta.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
 - (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Program Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Asuransi Kesehatan atau sejenis yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan swasta.
 - (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian kerjasama dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran III dan Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus.

7. Ketentuan BAB V dihapus.
8. Ketentuan Lampiran III dan Lampiran XI diubah, diantara Lampiran III dan Lampiran IV disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran IIIA dan Lampiran V dihapus sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 AGUSTUS 2014

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 AGUSTUS 2014

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 2 Seri B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program pelayanan kesehatan, tera dan administrasi kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disempurnakan.

Adapun perubahan yang mendasar pada Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya di Bidang Pelayanan Kesehatan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengoptimalkan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah yang diantaranya adalah pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan pada UPTD Labkesda diperlukan ketentuan yang mengatur tentang retribusi jasa umum khususnya mengenai retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - b. Memperhatikan perkembangan akan kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat penduduk kurang mampu atau miskin yang tidak masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau maka perlu kebijakan tentang pembebasan/penghapusan Retribusi Jasa Umum pada Puskesmas beserta Jaringannya khususnya Biaya Rawat Jalan diantaranya Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Unit Gawat Darurat, Pemeriksaan/Pengobatan Gigi dan Pemeriksaan Kesehatan Umum.

2. Pengaturan tarif retribusi untuk jasa pelayanan tera dan tera ulang pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 masih rendah dikarenakan masih mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002 yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dimana telah terdapat perubahan tarif retribusi tera dan tera ulang serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 belum disebutkan mengenai rincian biaya retribusi tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikantor, tempat sidang tera/tera ulang dan tempat pakai atas permintaan pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil tidak dipungut biaya sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada pasal 79 A menyebutkan **“Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya”**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1.

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS KABUPATEN MALANG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1.	Pelayanan Pendaftaran	0	0	0
2.	Pelayanan Kesehatan Dasar (per kunjungan)	0	0	0
3.	Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) (per kunjungan)	0	0	0
4.	Perawatan/Rawat Inap (per hari / per kunjungan):			
	a. Ruang Khusus	84,000	66,000	150.000
	b. Non Bangsal	56,000	44,000	100.000
	c. Bangsal	44,800	35,200	80.000
5.	Perawatan pertolongan persalinan normal	420,000	330,000	750.000
6.	Perawatan Pertolongan Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED	448,000	352,000	800.000
7.	Ante Natal Care (ANC)/Kunjungan	11,200	8,800	20.000
8.	Post Natal Care (PNC)/Kunjungan	11,200	8,800	20.000
9.	Biaya perawatan bayi (per hari)	22,400	17,600	40.000
10.	Tindakan Medik			
	a. Ringan	16,800	13,200	30.000
	b. Sedang	28,000	22,000	50.000
	c. Berat	56,000	44,000	100.000
11.	Pemeriksaan/pengobatan gigi	0	0	0
12.	Tindakan Gigi dan Mulut:			
	a. bedah mulut ringan:			
	- ekstraksi gigi sulung (per gigi)	5,600	4,400	10.000
	- ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit (per gigi)	11,200	8,800	20.000
	- ekstraksi gigi permanen dengan penyulit (per gigi)	16,800	13,200	30.000
	- <i>operculectomy</i>	8,400	6,600	15.000
	- <i>odontectomy</i> ringan/semi erupsi	22,400	17,600	40.000
	- <i>alveolectomy</i> /kuadran	22,400	17,600	40.000
	- insisi intra oral	8,400	6,600	15.000
	- insisi ekstra oral	14,000	11,000	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	b. konservasi Gigi:			
	- topikal aplikasi/rahang	11,200	8,800	20.000
	- tumpatan sementara/ <i>Visite</i>	2,800	2,200	5.000
	- <i>pulp capping</i>	5,600	4,400	10.000
	- tumpatan amalgam	11,200	8,800	20.000
	- tumpatan Glass Ionomer / ART (Atraumatic Restoration Treatment)	14,000	11,000	25.000
	- tumpatan <i>light curing composite</i> .	30,800	24,200	55.000
	c. Paket :			
	1. Paket 1 (<i>pulp capping</i> +tumpatan Amalgam)	14,000	11,000	25.000
	2. Paket 2 (<i>pulp capping</i> +tumpatan ART)	16,800	13,200	30.000
	3. Paket 3 (<i>pulp capping</i> +tumpatan <i>light cursing composite</i>)	33,600	26,400	60.000
	d. Perawatan Jaringan Penyangga Gigi:			
	- <i>scalling</i> dengan alat konvensional/ kuadran	8,400	6,600	15.000
	- <i>scalling</i> dengan alat <i>ultrasonic scaller</i> /kuadran	14,000	11,000	25.000
13.	Pelayanan Dokter Spesialis	11,200	8,800	20.000
14.	Pelayanan KB, tidak termasuk alat kontrasepsi:			
	a. pemasangan <i>implant</i>	22,400	17,600	40.000
	b. pencabutan <i>implant</i>	28,000	22,000	50.000
	c. pasang IUD	16,800	13,200	30.000
	d. pencabutan IUD	16,800	13,200	30.000
	e. kontrol pelayanan KB	8,400	6,600	15.000
15.	Pemeriksaan Kesehatan Umum/Surat Keterangan Sehat	0	0	0
16.	Pemeriksaan <i>pap smear</i>	16,800	13,200	30.000
17.	Pemakaian Oksigen per strip	1,960	1,540	3.500
18.	USG	25,200	19,800	45.000
19.	Perawatan jenazah	84,000	66,000	150.000
20.	Pelayanan <i>Visum et repertum</i>			
	Korban Hidup	16,800	13,200	30.000
21.	Pelayanan pemakaian Mobil Puskesmas Keliling/ <i>ambulance</i>			
	a. Jarak sampai dengan 10 km , untuk 1 (satu) kali pemakaian	56,000	44,000	100.000
	b. Jarak Lebih dari 10 km, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 6.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilometer	3,360	2,640	6.000
	c. Tenaga Pendamping (Tenaga Paramedis Perawat / Bidan)	14,000	11,000	25.000
	d. Tenaga Sopir	14,000	11,000	25.000
22.	Pelayanan pemakaian Mobil Jenazah:			
	a. Jarak sampai dengan 10 km, untuk 1 (satu) kali pemakaian	56,000	44,000	100.000
	b. Jarak Lebih dari 10 km, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kilometer	3,360	2,640	6.000
	c. Tenaga Sopir	14,000	11,000	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
23.	Pelayanan Medik Penunjang			
	a. Laboratorium Darah Lengkap (Hb, Hematokrit, Tromb., LED)	19,600	15,400	35.000
	b. Golongan Darah	8,400	6,600	15.000
	c. Gula Darah	8,400	6,600	15.000
	d. Kolesterol (LDL)	14,000	11,000	25.000
	e. Urine Lengkap (Makro, Mikro, Glukossa Urin, Protein Urin)	16,800	13,200	30.000
	f. Test Kehamilan	5,600	4,400	10.000
	g. Widal	16,800	13,200	30.000
	h. Elektrokardiografi (EKG)	16,800	13,200	30.000
	i. Foto Rontgen	36,400	28,600	65.000
	j. Feses Lengkap	7.560	5.940	13.500
	k. Pewarnaan Gram	7.560	5.940	13.500
	l. Pewarnaan Neisser	7.560	5.940	13.500
24.	Klinik Konsultasi	2.800	2.200	5.000
25.	Vaksinasi Khusus Non Program (Meningitis, Hepatitis, thypoid, influenza, dll)	28,000	22,000	50.000
26.	Pelayanan Bimbingan Praktik Klinik Mahasiswa (Per Minggu/Mahasiswa)			
	a. DI sd DIII	11,200	8,800	20.000
	b. DIV/S1	14,000	11,000	25.000
	c. Profesi	16,800	13,200	30.000

BUPATI MALANG,


H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN IIIA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
I	Pemeriksaan Mikrobiologi Air			
1	Air Minum	21.000	19.000	40.000
2	Air Bersih	21.000	19.000	40.000
3	Air Kolam Renang	21.000	19.000	40.000
4	Mikrobiologi air 2 parameter (E. Coli & Total Coli)	21.000	54.000	75.000
II	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan			
5	E.Coli	90.000	10.000	100.000
III	Pemeriksaan Kimia Air			
6	Air Minum	140.000	30.000	170.000
7	Air Bersih	140.000	30.000	170.000
8	Air Kolam Renang	140.000	30.000	170.000
IV	Pemeriksaan Kimia Makanan			
9	Borax	73.000	12.000	85.000
10	Arsen	73.000	12.000	85.000
11	Formalin	73.000	12.000	85.000
12	Rodamin	73.000	12.000	85.000
13	Nitrit	73.000	12.000	85.000
14	Cyanida	73.000	12.000	85.000
15	Logam Berat	73.000	12.000	85.000
16	Amonia	73.000	12.000	85.000
V	Pemeriksaan Pestisida			

	17	Pemeriksaan Cholinesterase	91.000	39.000	130.000
VI	Pemeriksaan Hematologi				
	18	Pemeriksaan Darah Lengkap	19.600	15.400	35.000
	19	Laju Endap Darah	5.000	6.000	11.000
	20	Golongan Darah	5.500	5.500	11.000
	21	Evaluasi Hapusan Darah	10.000	40.000	50.000
	22	Malaria Tetes Tebal	10.000	10.000	20.000
	23	TB Dot	115.000	15.000	130.000
VII	Pemeriksaan Klinik				
	24	Gula Darah	8.400	6.600	15.000
	25	Kolesterol Total	8.500	6.000	14.500
	26	Kolesterol HDL	8.500	6.000	14.500
	27	Kolesterol LDL	14.000	11.000	25.000
	28	Trigliserida	17.500	7.500	25.000
	29	SGOT	15.000	7.500	22.500
	30	SGPT	15.000	7.500	22.500
	31	Asam Urat	8.500	6.000	14.500
	32	Bilirubin Direk	12.500	7.500	20.000
	33	Bilirubin Total	12.500	7.500	20.000
	34	Ureum Darah	10.000	10.000	20.000
	35	Kreatinin Darah	12.500	7.500	20.000
	36	Kreatinin Urine	12.500	7.500	20.000
	37	Total Protein	12.500	7.500	20.000
	38	Alkali Fosfatase	12.500	7.500	20.000
	39	Fosfor Serum	22.500	7.500	30.000
	40	Calsium Serum	22.500	7.500	30.000
	41	Gamma GT	27.500	7.500	35.000
	42	BTA	10.000	10.000	20.000
VIII	Pemeriksaan Urine				
	43	Urine Lengkap	16.800	13.200	30.000
IX	Pemeriksaan Immuno/ serologi				
	44	Test Kehamilan	5.600	4.400	10.000

	45	Widal	16.800	13.200	30.000
	46	TPHA	30.000	10.000	40.000
	47	VDRL	30.000	10.000	40.000
	48	ASTO	30.000	10.000	40.000
	49	HbsAg latex	44.000	6.000	50.000
	50	HBs Antibodi	85.000	15.000	100.000
	51	HBs Antigen	75.000	15.000	90.000
	52	Toxoplasma IgG	120.000	15.000	135.000
	53	Toxoplasma IgM	120.000	15.000	135.000
	54	Dengue IgG/ IgM	151.000	11.000	162.000
	55	CD4	10.000	20.000	30.000
X	Pemeriksaan Narkoba Test				
	56	Morphine	45.000	15.000	60.000
	57	Metamphetamine	45.000	15.000	60.000
	58	Mariyuana	45.000	15.000	60.000
	59	Cocaine	45.000	15.000	60.000
	60	Amphetamin	45.000	15.000	60.000
XI	Pemeriksaan Hormon				
	61	T3 Total	85.000	15.000	100.000
	62	T4 Total	85.000	15.000	100.000
	63	FT4	165.000	15.000	180.000
	64	TSH-S	95.000	15.000	110.000
XII	Pemeriksaan Feses				
	65	Feses Lengkap	7.560	5.940	13.500

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
 KABUPATEN MALANG**

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Biaya Retribusi Tera sah, Tera Batal dan Tera ulang sah dan Tera ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :		
	a. Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter meja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape) :		
	1) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 4.000,00
	2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Buah	Rp. 8.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut :		
	a) 10 m pertama	Buah	Rp. 8.000,00
	b) ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 4.000,00
	c) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :		
	1) Salib ukur	Buah	Rp. 10.000,00
	2) Balok ukur	Buah	Rp. 10.000,00
	3) Mikrometer	Buah	Rp. 15.000,00
	4) Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp. 15.000,00
	5) Counter meter	Buah	Rp. 25.000,00
	6) Rol tester	Buah	Rp. 15.000,00
	7) Meter Taksi	Buah	Rp. 25.000,00
	b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Buah	Rp. 100.000,00
	c. Takaran (basah/kering) :		

	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 500,00
	2) 5 L s/d 25 L	Buah	Rp. 1.000,00
	d. Alat Ukur dari Gelas :		
	1) Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur	Buah	Rp. 10.000,00
	2) Alat suntik	Buah	Rp. 100,00
	e. Bejana Ukur :		
	1) Sampai dengan 50 L	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	Buah	Rp. 200.000,00
	3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Buah	Rp. 500.000,00
	4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Buah	Rp. 750.000,00
	f. Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen	Buah	Rp. 75.000,00
	g. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :		
	1) Neraca Emas dan Obat	Buah	Rp. 20.000,00
	2) Neraca Biasa	Buah	Rp. 10.000,00
	3) Dacin	Buah	Rp. 5.000,00
	4) Sentisimal	Buah	Rp. 15.000,00
	5) Desisimal dan Milisimal	Buah	Rp. 20.000,00
	6) Bobot Ingsut :		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 15.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	7) Meja beranger	Buah	Rp. 5.000,00
	8) Pegas	Buah	Rp. 10.000,00
	9) Cepat :		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 15.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	10) Elektronik (Kelas III dan IV) :		
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp. 25.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Buah	Rp. 75.000,00
	Elektronik (Kelas II) :		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 50.000,00
	b) Lebih Besar dari 1 kg	Buah	Rp. 100.000,00
	h. Anak Timbangan :		
	1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 300,00

	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp. 600,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 1.000,00
	2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp. 1.500,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp. 5.000,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp. 10.000,00
	i. Manometer :		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	Rp. 25.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Buah	Rp. 50.000,00
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	Rp. 100.000,00
	j. Tensimeter	Buah	Rp. 10.000,00
	k. Meter Bahan Bakar Minyak :		
	1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji:		
	a) Meter induk		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	b) Meter kerja :		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	2) Meter arus turbin, untuk setiap media uji :		
	a) Meter induk		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00
	b) Meter kerja :		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
	3) Meter air dingin :		
	a) Meter induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00

	b) Meter kerja :		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 25.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam		Rp. 50.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 75.000,00
	c) Meter air rumah tangga	Buah	Rp. 2.500,00
	l. Meter kWh 1 fase	Buah	Rp. 3.500,00
	m. Meter kWh 3 fase	Buah	Rp. 4.000,00
	n. Pemasang	Buah	Rp. 500,00
	o. Pencap kartu	Buah	Rp. 5.000,00
	p. Automatic temperature gravity	Buah	Rp. 100.000,00
	q. Automatic temperature compensator	Buah	Rp. 100.000,00
	r. CMOS Temperature compensator	Buah	Rp. 100.000,00
	s. Plat orifice	Buah	Rp. 100.000,00
	t. Pembatas arus listrik	Buah	Rp. 1.500,00
	u. Pembatas arus air	Buah	Rp. 10.000,00
	v. Pressure recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	w. Differential Pressure Recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	x. Temperature Recorder	Buah	Rp. 10.000,00
	y. Pressure Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	z. Defferential Pressure Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	aa. Temperature Transmitter	Buah	Rp. 10.000,00
	bb. Alat ukur limbah industri	Buah	Rp. 50.000,00
	cc. Alat ukur Polusi Udara	Buah	Rp. 50.000,00
	dd. Meter Kadar air setiap komoditi	Buah	Rp. 15.000,00
2.	Biaya Retribusi Tera Sah , Tera Batal , Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai per buah:		
	a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape) :		
	1) Sampai dengan 2 m	Buah	Rp. 10.000,00
	2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Buah	Rp. 20.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:		
	a) 10 m pertama	Buah	Rp. 20.000,00

	b) ditambah untuk tiap 10 m	Buah	Rp. 10.000,00
	c) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :		
	1) Salib ukur	Buah	Rp. 20.000,00
	2) Balok ukur	Buah	Rp. 20.000,00
	3) Mikrometer	Buah	Rp. 30.000,00
	4) Jangka sorong	Buah	Rp. 20.000,00
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp. 30.000,00
	6) Counter meter	Buah	Rp. 50.000,00
	7) Rol tester	Buah	Rp. 50.000,00
	8) Komparator	Buah	Rp. 300.000,00
	9) Dial indicator	Buah	Rp. 300.000,00
	10) Meter Taksi	Buah	Rp. 50.000,00
	b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Buah	Rp. 1.000.000,00
	c. Takaran (basah/kering) :		
	1) Sampai dengan 2 L	Buah	Rp. 500,00
	2) 5 L s/d 25 L	Buah	Rp. 1.000,00
	3) Takaran pengisi	Buah	Rp. 100.000,00
	d) Alat Ukur dari Gelas :		
	1) Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur	Buah	Rp. 10.000,00
	2) Alat suntik	Buah	Rp. 10.000,00
	e) Bejana Ukur :		
	1) Sampai dengan 50 L	Buah	Rp. 500.000,00
	2) Lebih besar dari 50 L s/d 200 L	Buah	Rp. 750.000,00
	3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Buah	Rp. 1.000.000,00
	4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L	Buah	Rp. 1.500.000,00
	f) Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen	Buah	Rp. 500.000,00
	g) Tangki ukur tetap silinder tegak	Buah	Rp. 7.000.000,00
	h) Tangki ukur tetap silinder datar	Buah	Rp. 3.000.000,00
	i) Tangki ukur tetap bola	Buah	Rp. 10.000.000,00
	j) Tangki ukur tetap sferoidal	Buah	Rp. 10.000.000,00
	k) Tangki ukur wagonsetiap kompartemen	Buah	Rp. 500.000,00
	l) Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	Buah	Rp. 500.000,00
	m) Timbangan Penunjukan bukan otomatis :		
	1) Neraca Emas dan Obat	Buah	Rp. 50.000,00
	2) Neraca Biasa	Buah	Rp. 40.000,00

3)	Dacin	Buah	Rp.	20.000,00
4)	Sentisimal	Buah	Rp.	50.000,00
5)	Desisimal dan Milisimal	Buah	Rp.	50.000,00
6)	Bobot Ingsut :			
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp.	50.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Buah	Rp.	100.000,00
7)	Meja beranger	Buah	RP.	25.000,00
8)	Pegas	Buah	RP.	50.000,00
9)	Cepat			
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp.	50.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Buah	Rp.	100.000,00
10)	Elektronik (Kelas III dan IV) :			
	a) Sampai dengan 500 kg	Buah	Rp.	50.000,00
	b) Lebih Besar dari 500 kg	Buah	Rp..	150.000,00
11)	Elektronik (Kelas II) :			
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp.	200.000,00
	b) Lebih Besar dari 1 kg	Buah	Rp.	300.000,00
12)	Timbangan ban berjalan	Buah	Rp.	2.000.000,00
13)	Timbangan Pengisian	Buah	Rp.	300.000,00
14)	Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	Rp.	250.000,00
15)	Timbangan semi otomatis	Buah	Rp.	250.000,00
16)	Timbangan Jembatan	Buah	Rp.	2500.000,00
n)	Anak Timbangan :			
1)	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp.	300,00
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp.	600,00
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp.	1000,00
2)	Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	Rp.	1.500,00
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	Rp.	5.000,00
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	Rp.	10.000,00
o)	Manometer :			
1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	Rp.	100.000,00
2)	Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Buah	Rp.	200.000,00
3)	Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	Rp.	300.000,00

p)	Tensimeter	Buah	Rp. 50.000,00
q)	Meter Bahan Bakar Minyak :		
1)	Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji		
	a) Meter induk		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 750.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00
	b) Meter kerja		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 250.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00
	c) Pompa ukur bahan bakar minyak	Buah	Rp. 200.000,00
2)	Meter arus Turbin, untuk setiap media uji :		
	a) Meter induk		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 750.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 1.000.000,00
	b) Meter kerja		
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	Rp. 250.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 400.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 500.000,00
r)	Massa arus pengukur massa secara langsung	Buah	Rp. 1.000.000,00
s)	Meter air dingin		
1)	Meter induk		
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
	(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 200.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 300.000,00
2)	Meter kerja		
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	Rp. 50.000,00
	(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 100.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	Rp. 150.000,00
3)	Meter air dingin rumah tangga	Buah	Rp. 2.500,00
4)	Meter air panas rumah tangga	Buah	Rp. 5.000,00
t.	Meter Prover	Buah	Rp. 500.000,00
u.	Ultrasonic liquid flow meter	Buah	Rp. 500.000,00

v.	Meter kWh 1 fase	Buah	Rp.	3.500,00
w.	Meter kWh 3 fase	Buah	Rp.	4.000,00
x.	Pemasas	Buah	Rp.	500,00
y.	Pencap kartu	Buah	Rp.	5.000,00
z.	Automatic temperature gravity	Buah	Rp.	100.000,00
aa.	Automatic temperature compensator	Buah	Rp.	100.000,00
bb.	CMOS Temperature compensator	Buah	Rp.	100.000,00
cc.	Plat orifice	Buah	Rp.	100.000,00
dd.	Pembatas arus listrik	Buah	Rp.	15.000,00
ee.	Pembatas arus air	Buah	Rp.	10.000,00
ff.	Pressure recorder	Buah	Rp.	10.000,00
gg.	Differential Pressure Recorder	Buah	Rp.	10.000,00
hh.	Temperature Recorder	Buah	Rp.	10.000,00
ii.	Pressure Transmitter	Buah	Rp.	10.000,00
jj.	Defferential Pressure Transmitter	Buah	Rp.	10.000,00
kk.	Temperature Transmitter	Buah	Rp.	10.000,00
ll.	Alat ukur limbah industri	Buah	Rp.	50.000,00
mm.	Alat ukur Polusi Udara	Buah	Rp.	50.000,00
nn.	Meter Kadar air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	Buah	Rp.	15.000,00
Sertifikasi dan tabel :				
a. Biaya sertifikasi / surat keterangan		Rp.	5.000,00	
b. Biaya Tabel		Rp.	250.000,00	

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA